# BAB II

# RUANG LINGKUP

# DINAS KOPERSI DAN USAHA KECIL MENENGAH

# PROVINSI JAWA BARAT

## 2.1 Sejarah Dinas Kopersi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat

Pembangunan Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam perkembangannya tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan juga pemerintah melalui suatu departemen yang diserahi tugas dan tanggung jawab secara berkesinambungan untuk membina dan mengembangkan koperasi serta usaha kecil guna menumbuhkan kemajuan dan kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia. Di Jawa Barat khususnya, pembangunan koperasi telah menunjukan berbagai keberhasilan sangat berarti, baik ditinjau jumlah koperasi, jumlah anggota maupun nilai usaha koperasi. Namun apabila kita melihat kebelakang, perkembangan dan perjalanan sejarah perkoperasian tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan dan kebijaksanaan politik pemerintah (*Goog Will)*. Sebagaimana lazimnya perubahan dalam struktur pememrintahan juga akan mempengaruhi keberadaan dan peranan perkoperasian dalam menjalankan fungsinya. Maka dari itu kondisi yang dimaksud dan keadaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Barat sekarangpun tidak terlepas dari sejarah yang merupakan rangkaian dari perubahan struktur pemerintahan tersebut, dengan kronologis sebagai berikut:

### 2.1.1 Masa pemerintahan Belanda.

Pada tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan koperasi dibawah lingkungan Departemen Dalam Negeri yang mempunyai tugas pendaftaran dan pengesahan koperasi, yang sebelumnya tugas ini dilakukan oleh notaris. Pada tahun 1935 jawatan koperasi dipindahkan ke Departemen Ekonomi Zaken dan dimasukkan dalan bagian Usaha Hukum (Afdeeling Algemeene Economishe Aangelegeheden). Kemudian pada tahun 1939 jawatan koperasi dipisahkan dari "Afdeeling Algemeene Economishe Aanglegeheden" ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri (afdeeling Cooperatie en Binnenlanga The Handel). Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan penerangann tentang koperasi tetapi meliputi perdagangan untuk Bumi Putera.

### 2.1.2 Masa Pemerintahan/Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 berpengaruh pula terhadap keberadaan Jawatan koperasi. Pada saat itu jawatan koperasi diubah menjadi "Syomin Kumiai Tyou Djimusyo" dan kantor yang berada di daerah di beri nama "Syomin Kumiai Syodansyo". Tahun 1944 didirikan "Jumin Keizakyoku" (kantor Perekonomian Rakyat) dimana urusan koperasi menjadi bagiannya dengan nama "Kumiaka" yang tugasnya adalah mengurus segala aspek yang bersangkutan dengan koperasi.

### 2.1.3 Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka dari tangan penjajah, pada tahun 1945 muncul Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri dibawah Kementerian

Kemakmuran. Setahun kemudian yaitu pada tahun 1946 urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada Jawatan Perdagangan sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendidri khusus mengurus soal koperasi. Tanggal 12 juli 1947 gerakan koperasi mengadakan kongres di Tasikmalaya Jawa Barat, sejak saat itu tanggal 12 Juli dinyatakan sebagai hari kopersi. Pada tahun yang sama Pusat Jawatan Koperasi ditempatkan di Yogyakarta dan tugasnya adalah mengadakan kontak dengan Jawatan koperasi di berbagai daerah lainnya. Ketika negara Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk tahun 1950, Pusat Jawatan Koperasi kembali berkedudukan di Jakarta.

### 2.1.4 Masa Pemerintahan Orde Lama

Pada tahun 1958 Jawatan koperasi menjadi bagian dari Kementerian Kemakmuran. Berdasarkan Undang-Undang No. 79 tahun 1958 pemerintah berkewajiban membimbing rakyat klearah koperasi. Tahun 1960 perkoperasian kemudian dirus oleh Menteri Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat desa (Transkopemada) yang dipimpin oleh Achmadi. Setelah itu tahun 1963 Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi yang dipimpin oleh Achmadi. Tahun 1964 Departemen Koperasi diubah kembali menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

### 2.1.5 Masa Pemerintahan Orde Baru

Tahun 1966 Departemen Koperasi berdiri sendiri, dan dalam tahun yang sama diubah lagi menjadi Kementrian Perdagangan. Pada tahun 1967

ditetapkanlah Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967, kemudian Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 15 Tahun 1967 menunjuk Direktur Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri. Tahun 1968 Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Pada tahun 1973 terjadi perubahan struktur Departemen, maka pada saat itu Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Tenaga Kerja. Tahun 1978 Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Perdagangan Dan Koperasi. Pada tahun 1983 sejak Kabinet Pembangunan IV, berdirilah Departemen Koperasi dengan sussunan organisasi dan tatakerjanya ditetapkan dalam Kepmen No. 07/M/kpts/VI/1983. Kemudian tahun 1993 pada Kabinet Pembangunan VI Departemen Koperasi ditambah tugasnya untuk melaksanakan pembinaan pengusaha kecil sehingga sebutannya ditambah menjadi Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dalam Kepmen No.1554/KEP/M/X/1993.

### 2.1.6 Masa Pemerintahan Reformasi

Perubahan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah Privinsi Jawa Barat menjadi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2001. Sehubungan dengan meningkatnya kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi tolak ukur perekonomian masyarakat. Sekaligus memberi sumbangan nyata dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Melalui Peraturan Daerah Jawa Barat No.15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, ditetapkan Dinas Daerah

Propinsi Jawa Barat yang menangani Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat.

**2.2 Tempat dan Kedudukan Dinas atau Organisasi**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Bandung bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 705 Bandung.

Kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Bandung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2001 yaitu sebagai unsur pelaksanaan yang mempunyai tugas pokook untuk merumuskan kebijaksanaan di bidang Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah yang merupakan sebagian kewenangan disentralisasi propinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

**2.3 Bentuk dan Badan Hukum Dinas atau Organisasi**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat disingkat DISKUKM Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat 51 Tahun 2001, Tanggal 31 Desember 2001.

2.4 **Bidang Pekerjaan Dinas atau Organisasi**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Bandung yaitu sebagai unsur pelaksanaan mempunyai peran penting dan strategis sebagi perumusan kebijakan operasional di bidang Perkoperasian dan Usaha Kecil

Menengah, penyelenggaraan pelayanan umum, fasilitasi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan sebagi penyelenggara ketatausahaan DISKUKM.

DISKUKM untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Menyadari akan peran tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Barat mampu mengembangkan paran dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan masyarakat yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh, propesional, efisien, dan berdaya saing tinggi baik di pasar nasional maupun internasional. Untuk menumbuh kembangkan usaha koperasi nasional perlu memperhatikan aspirasi masyarakat baik dalam arah pengembangan maupun dalam tertib penyelenggaraannya.

**2.5 Bidang Pekerjaan Dinas atau Organisasi**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok untuk merumuskan kebujaksanaan dibidang Perkoperasian dan usaha kecil menengah, penyelenggaraan pelayanan umum, fasilitas dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan sebagai penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Koperasi.

Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok masing – masing sub system, merupakan tugas perbantuan atas tugas pokok yang diemban Kepala yaitu memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas yang dibantu

oleh Wakil Kepala Dinas sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Dinas dalam pelaksanaan kegiatan teknis opersional dinas.

Adapun tugas pokok masing 0 masing sub system Dinas Koperasi dan KUKM Propinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

a. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan kepegawain, keuangan dan umum.

β. Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis dibidang Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah, Penyusunan Program kerja dinas yang meliputi program pembangunan Koperasi dan UKM dan rencana strategis Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

χ. Sub Dinas Bina Manajemen mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dibidang manajemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

δ. Sub Dinas Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahankebijakan operasional dibidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

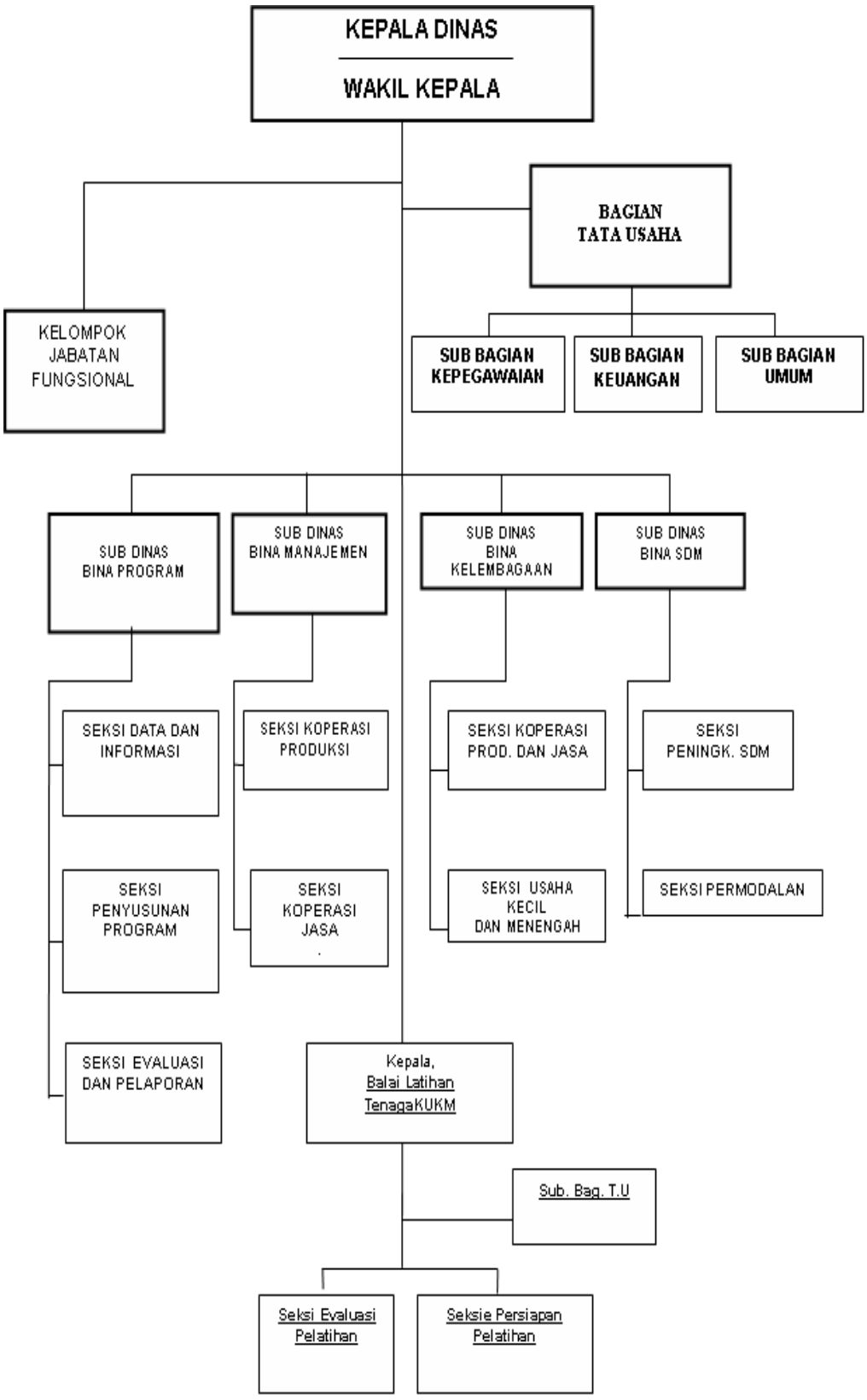
ε. Sub Dinas Sumber Daya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dibidang sumber daya koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

## 2.6 Struktur Organisasi Dinas

### 2.6.1 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai pola hubungan yang mapan diantara komponen-komponen atau bagian-bagian dari organisasi. Struktur organisasi berfungsi sebagai suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan antara kedudukan dan peranan dalam suatu lingkungan kerja sama.

Pada umumnya struktur organisasi merupakan suatu gambaran grafis yang menunjukan hubungan antara unit-unit organisasi serta garis wewenang yang ada.




**Gambar II.1 Struktur Organisasi**

Dari gambar struktur organisasi di atas terlihat jelas adanya pembagian tugas pada setiap petugas, untuk mengetahui tugas pada tiap-tiap bagian dapat dilihat uraian tugas dimana dinas adalah membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengatur dan mengendalikan pelaksanaa kegiatan teknis operasional dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas dibantu Oleh ;

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengolahan kepegawain, keuangan, dan umum.

   Mempunyai Fungsi :

   a. Penghimpunan dan pengelolaan data Informasi Koperasi dan UKM
   b. Penyusunan rencana program dan kebijakan opersional pembinaan dibidang Koperasi dan UKM.
   c. Pengkoordinasian pelaksanan kegiatan program pembinaan dibidang Perkoperasian dan UKM.
   d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dibidang Perkoperasian dan UKM.

2. Subdinas Bina Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusun rencana strategis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, menyusun program kerja Dinas yang meliputi program pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah dan rencana stategis Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 9. Subdinas Bina Program mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan pedoman teknis pengumpulan data dan penyebaran informasi.
b. Penyusunan bahan pedoman teknis penyusunan program dan rencana strategi (Rensta).
c. Penyusunana bahan tehnis pembuatan pelaporan dan evaluasi.

Rincian Tugas Bina Program :

a. Menyelenggaraan penyusunan rencana strategis dan Laporan Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
b. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas.
c. Menyelenggarakan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.
d. Menyelenggarakan pengolahan statistik mengenai kegiatan Dinas.
e. Menyelenggarakan pengolahan sistem informasi manajemen bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan.
g. Menyelenggarakan evaluasi dan laporan pelaksanann program kerja Dinas.
h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Subdinas Bina Program, membawahi :

a. Seksi Data dan Informasi.

   Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal 10. Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :

   a. Pengumpulan Data dan Informasi.
   b. Penyusunan dan pemuktahiran data dan infomasi

   Rincian tugas Seksi Data dan informasi :

   a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data strategis dan program kerja Dinas.
   b. Melaksanakan penyiapan data dan statistik serta informasi bidang koperasi danusah kecil menengah.
   c. Melaksanakan pengolahan sistem informasi manajemen bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
   d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi an laporan kegiatan Seksi Data dan informasi.
   e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

b. Seksi Penyusun Program.

   Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 11. Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data dibidang program kerja koperasi dan usaha kecil menengah.
b. Penyiapan bahan pedoman teknis dan penyusunan program kerja Dinas.

Rincian tugas Seksi Penyusunan Program

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusuanan rencana strategis dibidang koperasi dan usha kecil menengah.
b. Melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran pembangunan.
c. Melaksanakan identifikasi, analisis data dan bahan penyusunan dan perumusan rencana kerja Dinas.
d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi penyusunan Program.
e. Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ddimaksud pada ayat (1) pasal 12. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Rincian Tigas Seksi Evaluasi dam Pelaporan :

a. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas.
b. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data/bahan laporan.
d. Melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas.
e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

3 Sub Dinas Bina Manajemen mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dibidang manajemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan operasional dibidang manajemen
b. Penyelenggaraanteknis operasional dibidang manajemen
c. Pembinaan manajemen Koperasi dan UKM
d. Fasailitasi penyelenggaraan manajemen Koperasi dan UKM

4. Sub Dinas Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dibidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Mempunyai fungsi :

e. Perumusan bahan kebijakan operasional dibidang kelembagaan

f. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM

5. Sub Dinas Sumber Daya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional dibidang sumber daya koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan operasional dibidang Sumber Daya

b. Penyelenggaraan teknis operasional dibidang sumber daya Koperasi dan UKM

c. Penyusunan bahan Fasilitasi dibidang sumber daya Koperasi dan UKM